



PUTUSAN

Nomor 0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan , tempat kediaman di , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rasyid, S.H, Hj. Bunaiyah, S.H, Mappasessu, S.H, Sumiati Tahir, S.H, dan Sabri, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “Abdul Rasyid - Hj. Bunaiyah dan Partners” yang berkedudukan Kantor di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng di bawah Register Surat Kuasa Nomor 0215/SK.Daf/2020/PA.Wsp tanggal 18 Agustus 2020, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, umur tahun, agama Islam, pendidikan , tempat kediaman di , Kelurahan , Kecamatan Kabupaten Soppeng, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan telah memeriksa bukti-bukti Para Pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2020 mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 04/11/2014 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 04/11/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan [redacted], Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah kediaman Termohon dan Pemohon secara bergantian di [redacted], Kabupaten Soppeng selama kurang lebih 7 tahun lebih, tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi selisih paham;
4. Bahwa timbulnya perselisihan paham, antara lain disebabkan :
 - 4.1. Karena antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama;
 - 4.2. Karena Termohon tidak menjaga dan merawat Pemohon;
 - 4.3. Karena Termohon tidak mau menuruti perkataan Pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan paham tersebut terjadi pada bulan Februari 2020, Pemohon bermaksud ke Makassar untuk berobat namun, Termohon tidak ikut, dan sejak itu pula Termohon tidak pernah lagi menjenguk Pemohon yang kini masih dalam keadaan sakit;

Hlm. 2 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Prima ir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida ir :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili kuasanya dan Termohon hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Hlm. 3 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, ternyata keduanya telah menempuh proses mediasi, akan tetapi mediasi tidak berhasil, berdasarkan laporan Mediator Miftahuddin, S.HI, Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 03 September 2020;

Bahwa meskipun proses mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan, tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 16 Januari 2013, bertempat tinggal di rumah Termohon dan Pemohon secara bergantian, tidak ada anak.
2. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon yang menyatakan sejak tahun 2012 rumah tangga mulai goya akibat adanya perselisihan, yang benar adalah didalam rumah tangga termohon dan permohonsama sekali tidak ada perselisihan yang amat sangat serius, malah sakin cintanya pemohon kepada termohon, pemohon rela dan ikhlas menikah dengan termohon walaupun ada rintangan yang begitu berat yaitu ada salah satu anak kandungnya tidak merestuinnya, jadi dengan demikian bagaimana mungkin ada perselisihan dalam rumah tangga.
3. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon yang menyatakan timbulnya perselisihan karena tidak tinggal bersama, termohon tidak menjaga dan merawat pemohon serta tidak mau menuruti perkataan pemohon, yang benar adalah didalam rumah tangga termohon dan pemohon, sama sekali tidak ada perselisihan paham yang penyebabnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon ;
4. Bahwa berkaitan dengan alasan pemohon yang menyatakan tidak tinggal bersama, maka termohon perlu menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama saat ini tidak tinggal bersama karena entah inisiatif pemohon atau

Hlm. 4 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp



anak kandungnya, ketika termohon ingin menjemput pemohon untuk tinggal dikediaman Termohon, tiba-tiba pemohon tidak mau padahal sebelumnya lebih banyak tinggal di rumah Termohon.

5. Bahwa selanjutnya, berkaitan dengan penyebab perselisihan karena katanya pemohon tidak dijaga dan dirawat oleh Termohon, maka termohon perlu menjelaskan secara tegas bahwa sekiranya hal itu benar maka tidak mungkin termohon berusaha sekeras mungkin untuk mengajak pemohon untuk tinggal di rumah Termohon meskipun Termohon dalam kondisi yang kebetulan habis di opename pada saat itu dan tidak mungkin pula Pemohon lebih banyak tinggal bersama di rumah termohon kalau tidak ada penjagaan dan perawatan secara baik-baik dari Termohon.
6. Kemudian katanya tidak menuruti perkataan pemohon, maka termohon perlu menjelaskan kapan dan dimana termohon tidak menuruti perkataan pemohon, termohon bertanya seperti itu karena sebelum menikah sampai setelah menikah dan tinggal bersama, termohon selalu menuruti apa yang diinginkan Pemoho, kalau pemohon mengatakan kita bermalam dikediaman anak kandungnya, maka Termohon memenuhinya, bahkan sekalipun termohon habis diopname dirumah sakit, karena permintaan pemohon agar bermalam dirumah anak kandungnya, maka itupun termohon penuhi.
7. Jadi dengan demikian berdasarkan uraian jawaban termohon poin 4 s/d 6, maka sungguh sangat jelas bahwa alasan pemohon tersebut sungguh sangat tidak benar, bahkan di dalam perasaan termohon ada dugaan bahwa adanya proses perceraian ini bukan datang dari nurani pemohon seratus persen tetapi datang dari seseorang yang misterius yang sangat menginginkan Termohon dan Pemohon pisah agar kelak dikemudian hari termohon tidak memperoleh apa-apa dari pemohon selaku pensiunan PNS.
8. Bahwa Termohon sangat menduga-duga dengan kondisi pemohon seperti saat ini (mengalami struk), orang akan berusaha semaksimal mungkin mencari jalan agar kiranya hak-hak termohon hilang dan beralih hak-hak tersebut kepada orang lain, kenapa dan mengapa telah terjadi perubahan draktis sifat dan prilaku pemohon ketika berada dirumah anak kandungnya, padahal sebelumnya meskipun telah dilarang dan banyak rintangan sebagai

Hlm. 5 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghalang pemohon menikah dengan Termohon, tetapi kenyataannya pemohon tetap saja melangsungkan pernikahan dengan termohon.

9. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon yang menyatakan puncak perselisihan terjadi bulan februari 2020 disaat pemohon ingin berobat ke Makassar namun termohon tidak ikut, yang benar adalah pada bulan Februari 2020 sama sekali tidak ada perselisihan yang terjadi pada saat itu, yang terjadi adalah termohon datang bermalam menemani Pemohon dan kondisi termohon pada saat itu baru keluar dari rumah sakit, besok paginya pemohon ingin berobat ke Makassar, termohon ada keinginan besar untuk ikut menemani pemohon, tetapi dengan adanya kondisi termohon yang tidak memungkinkan, akhirnya tidak sempat ikut karena termohon sangat khawatir jangan sampai 1 orang mau diobati akhirnya menjadi 2 orang dan pemohonpun menyetujui pendapat termohon, entah apa yang terjadi, setelah pemohon kembali dari Makassar, pemohon sudah tidak mau diajak kembali kerumah termohon meskipun Termohon sudah berusaha.
10. Bahwa berkaitan dengan poin 9 diatas, termohon mencoba untuk bersabar dan mengikuti keinginan pemohon demi kesehatan pemohon yang tidak boleh dibebani segala bentuk permasalahan, alasan termohon untuk mengajak pemohon untuk tinggal dirumah termohon kiranya agar termohon selain dapat menjaga dan merawatnya secara dekat juga termohon dapat memberikan pelayanan kepada anak-anak termohon yang belum mampu hidup mandiri apalagi perempuan.
11. Bahwa waktu terus berjalan, ternyata apa yang termohon harapkan ternyata sesuatu yang tidak pernah sama sekali harapkan pada tanggal 15 Agustus 2020 Termohon menerima Panggilan Sidang Perceraian .
12. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon yang menyatakan ada usaha keluarga, yang benar adalah usaha keluarga sama sekali tidak ada, yang ada termohon hanya menduga ada usaha keluarga dari pemohon tetapi usaha itu hanya untuk memisahkan Termohon dengan pemohon.
13. Bahwa tidak benar dalil permohonan pemohon yang intinya menyatakan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi

Hlm. 6 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, yang benar adalah keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa lagi dipertahankan bahkan Termohon masih terbuka lebar pintu hatinya untuk menerima Pemohon apa adanya ;

DALAM REKONVENSİ :

Bahwa dengan mengingat prinsip imparalitas dalam proses pemeriksaan perkara, maka selanjutnya perkenankanlah Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi, Termohon Konvensi mohon disebut Penggugat Rekonvensi melawan Pemohon Konvensi mohon disebut Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa adapun alasan-alasan Termohon Konvensi mohon disebut Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut ;

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini, semua dalil dalam konvensi dipandang didalilkan pula dalam gugatan rekonvensi ini sepanjang ada kaitannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;
2. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat tidak mengharapkan terjadinya perceraian ini, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi masih sangat mengharapkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai suami sekaligus pembimbing dan kepala rumah tangga dalam kehidupan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berbesar hati untuk saling memaafkan karena sesungguhnya ketulusan hati untuk saling memaafkan akan menciptakan kondisi rumah tangga yang jauh lebih baik dan walaupun sekiranya dalam rumah tangga telah terjadi permasalahan yang amat sangat serius semata-mata hanyalah sebuah ujian yang patut kita sadari secara bersama-sama dari sang pencipta Allah S.W.T, oleh karena itu mempertahankan rumah tangga itu akan lebih baik daripada terjadi perceraian ;
4. Bahwa meskipun demikian, kalau sekiranya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sadar dan menyadari hal-hal yang diuraikan diatas dan tetap berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi akan menuntut hak-hak sebagai seorang

Hlm. 7 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang akan diceraikan oleh suaminya yang pernah tinggal bersama selama 7 tahun berupa Nafkah Lampau sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) selama pisah hampir 7 bulan, Nafkah Iddah sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ribuh rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

5. Bahwa atas ketiga nafkah tersebut diatas, agar tidak ilusioner kelak dikemudian hari dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini membebankan kepada pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sebelum Pengucapan IKRAR TALAK

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Konvensi :

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak untuk menyerahkan Nafkah Lampau sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) selama pisah hampir 7 bulan, Nafkah Iddah sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ribuh rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi .

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Dan Atau :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/gugatan Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon menyatakan tetap dalil permohonan semula dan menolak dan membantah / menyangkali seluruh dalil jawaban Termohon, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Pemohon terhadap kebenaran dalil permohonan pemohon, baik pengakuan Termohon secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hak / hukum Pemohon.
2. Bahwa adalah tidak benar dalil bantahan Termohon soal rumah tangga mulai goyah sejak tahun 2012, dalil yang benar adalah awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi selisih paham, lagi pula pernikahan Pemohon dan Termohon baru berlangsung 2013.
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon dalam bantahannya angka (3) adalah tidak benar, oleh karenanya Pemohon tetap pada dalil permohonan, puncak perselisihan paham tersebut terjadi pada bulan Februari 2020, Pemohon bermaksud ke Makassar untuk berobat namun, Termohon tidak ikut hanya bermalam di rumah Pemohon, dan sejak itu pula Termohon tidak pernah lagi menjenguk Pemohon termasuk tidak pernah menanyakan keadaan Termohon;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon pada angka 4 mengenai tidak tinggal bersama karena inisiatif pemohon atau anaknya.
Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon tersebut adalah tidak benar, Perginya Pemohon ke rumah sendiri awalnya karena ingin berobat ke Makassar, namun setelah berobat di Makassar, Termohon sama sekali tidak pernah menanyakan keadaan Pemohon apalagi sampai berinisiatif menjemput Pemohon.
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon pada angka (5) sebagai kelanjutan dari angka 4, soal penyebab perselisihan dan tetap pada jawaban berusaha keras untuk merawat Pemohon.
Bahwa sama halnya pada jawaban angka (4) di atas, Termohon sama sekali tidak ada inisiatif untuk menjemput Pemohon, tidak pernah lagi menginjakkan

Hlm. 9 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki di rumah Pemohon sejak 7 bulan Pemohon balik dari Rumah sakit Makassar. Sehingga Pemohon heran alasan Termohon tersebut yang mengatakan berusaha keras akan merawat Pemohon, sementara Termohon tidak pernah lagi menjenguk Pemohon. Pemohon merasa Termohon tidak seperti awal Perkawinan yang sempat bersama-sama, namun sejak Pemohon sakit karena jatuh di rumah Termohon, maka Termohon sudah sangat berubah, lebih banyak perhatian kepada anaknya.

Bahwa sekalipun Termohon tidak menjenguk Pemohon, namun hak-hak Termohon sebagai isteri tetap diberikan seperti uang belanja.

6. Bahwa Pemohon tetap pada Permohonan semula seraya membantah jawaban Termohon menanggapi soal Termohon tidak mau menuruti Perkataan Pemohon.

Bahwa Termohon sebagai isteri benar tidak mau mendengar atau menuruti perkataan Pemohon, termasuk meminta Termohon sekali kali ke rumah Pemohon, atau pada saat Pemohon ke rumah sakit di Makassar, namun Termohon tidak mau menuruti permintaan dari Pemohon.

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon pada angka (7) dan (8) adalah tidak benar dan tidak relevan, Permohonan Perceraian tersebut adalah murni keinginan Pemohon, oleh Karena Pemohon merasakan Termohon tidak mencintai lagi Pemohon, tidak lagi berfungsi sebagai isteri yang melayani suami, bahkan Pemohon sudah mendengar informasi jika Termohon mengatakan tidak bisa lagi "Tungkai Bapak" yang artinya tidak bisa merawat Pemohon.

Permohonan Pemohon ke Pengadilan, sama sekali tidak ada pengaruh dari anak apalagi orang ketiga yang oleh termohon anggap sebagai orang misterius.

8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon pada angka (9) menanggapi soal puncak percekocokan pada bulan Februari 2020, dianggap sebagai hal yang tidak benar, namun Termohon beralasan ketidak ikutan ke Makassar menemani Pemohon karena sedang dalam keadaan sakit juga.

Setahu Pemohon, sebelum Pemohon ke Makassar Termohon masih dalam keadaan sehat-sehat, namun mengetahui Pemohon akan ke makassar

Hlm. 10 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berobat tiba-tiba Termohon pergi memeriksakan diri ke rumah sakit, dan atas alasan itu Termohon tidak ikut ke Makassar dengan alasan sakit, padahal Pemohon mendapatkan informasi jika Termohon sehat sehat saja bahkan pergi rumah orang lain dan ke rumah tetangga.

Sepulang Pemohon dari Makassar, sama sekali Termohon tidak pernah mengajak Pemohon ke rumahnya, dan tidak pula pernah berniat menemani Pemohon di rumah Pemohon sekalipun dalam keadaan sakit.

Jika seandainya Termohon masih mencintai Pemohon, kenapa dan mengapa tidak mau tinggal di rumah Pemohon walaupun hanya satu atau dua malam untuk selanjutnya bisa bersama sama ke rumah Termohon, namun hal tersebut tidak pernah coba dilakukan oleh Termohon. Termohon sama sekali tidak menghargai perasaan Pemohon.

9. Bahwa Pemohon sama sekali tidak melihat kesabaran Termohon dalam merawat sejak Pemohon sakit, sebagaimana dalil Termohon pada angka (9), justru termohon sudah sangat berubah berbeda pada waktu Pemohon masih sehat, bekerja sebagai kontraktor.

Bahwa oleh karena Pemohon penyakitnya semakin parah, selalu berada di atas kursi roda pasca jatuh di rumah Termohon, dilain sisi tidak ada perhatian dari Termohon, sehingga jalan yang terbaik adalah perceraian.

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa segala dalil yang telah diuraikan pada bagian Konvensi tersebut di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara Rekonvensi ini.
2. Bahwa Pemohon dalam Konvensi sekarang Termohon dalam Rekonvensi menyatakan menolak dan menyangkali seluruh dalil-dalil Permohonan Rekonvensi, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Pemohon Rekonvensi baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam – diam selama tidak merugikan kepentingan hak / hukum Termohon Rekonvensi.
3. Bahwa dalil Permohonan dari Pemohon yang intinya menuntut nafkah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) selama pisah hampir 7 bulan kepada Termohon adalah tidak dapat dibenarkan oleh karena sampai sebelum

Hlm. 11 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya Permohonan di Pengadilan Agama Watansoppeng, Termohon Rekonvensi masih memberikan uang kepada Pemohon, sekalipun yang diterima oleh Termohon dari gaji Pensiunan adalah tersisa 1,3 juta, oleh karena Pernah mengambil uang bank bersama dengan Pemohon Rekonvensi. Sehingga dengan demikian permohonan pemohon mengenai uang lampau harus ditolak demi hukum.

Bahwa demikian pula permohonan Pemohon soal uang nafkah sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertulis tiga juta lima ribu rupiah adalah tidak masuk akal apalagi Termohon hanya menerima gaji pensiun sebesar Rp 1.300.000,- itupun sekarang dipakai untuk berobat.

4. Bahwa adapun soal nafkah mut'ah sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah), tidak memiliki alasan dan dasar hukum, apalagi kondisi Termohon sementara sakit, gaji terbatas sebagaimana telah diurai di atas.
5. Bahwa Sebelum Termohon sakit karena terjatuh di rumah Pemohon Rekonvensi, Termohon sering menerima pekerjaan proyek hasil dari itu di pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan Pemohon beserta 1 orang anak Termohon.
6. Bahwa selain Termohon sebagai Kontraktor, pernah pula mengambil uang bank dengan jaminan SK pensiun dan utang kredit tersebut belum lunas sampai sekarang. Uang tersebut di pakai oleh Termohon juga untuk kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa berdasarkan hal itu, seharusnya Pemohon Rekonvensi memperhitungkan dan memasukkan hasil jerih payah Termohon dengan Pemohon selama hidup bersama sebagai harta gono gin yakni :
 - Sebuah Motor Mio Soul keluaran tahun 1994 ditaksir Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
 - Perbaikan rumah di taksir di atas Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah)
8. Bahwa selain harta bersama tersebut semestinya Pemohon memperhitungkan utang bersama Pemohon dan Termohon termasuk Biaya kuliah anak Pemohon di yang cukup banyak.
9. Sehingga tuntutan Pemohon tersebut adalah tidak berdasar dan tidak beralasan. Kalaupun Majelis Hakim akan mempertimbangkan maka,

Hlm. 12 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya harta harta sebagaimana pada angka (7) dan (8) bagian Jawaban Rekonvensi Termohon di atas juga dipertimbangkan demi keadilan hukum.

Berdasarkan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, baik dalam Replik Konvensi maupun Jawaban dalam Rekonvensi, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dalam perkara Rekonvensi ini sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Mengabulkan Permohonan dari Pemohon Konvensi secara keseluruhan

Dalam Rekonvensi :

- Menolak Permohonan dari Pemohon Rekonvensi seluruhnya.
- Menghukum Pemohon Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara sesuai peraturan Perundang-undangan

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensinya dan gugatan rekonvensinya yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonan cerainya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Soppeng tanggal , telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P);

Hlm. 13 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat Pemohon tersebut telah diperlihatkan dan dinyatakan benar oleh Termohon;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan , bertempat tinggal di , Kabupaten Soppeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon secara bergantian di , Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak awal tahun 2020 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau lagi merawat dan menjaga Pemohon, bahkan ketika Pemohon dirawat di rumah sakit Makassar Termohon tidak mau ikut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena sejak Pemohon pulang dari rumah sakit Makassar, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon apalagi merawat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selama 9 bulan lamanya;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena pada akhir bulan Februari 2020 ketika Pemohon pergi berobat di rumah sakit Makassar, Termohon tidak ikut dan ketika pulang dari Makassar, Pemohon tidak ke rumah Termohon lagi dengan alasan Termohon sakit juga;

Hlm. 14 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 2 tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan , bertempat tinggal di , Kabupaten Soppeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kemenakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon secara bergantian di , Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak awal tahun 2020 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau lagi merawat dan menjaga Pemohon, bahkan ketika Pemohon dirawat di rumah sakit Makassar Termohon tidak mau ikut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena sejak Pemohon pulang dari rumah sakit Makassar, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon apalagi merawat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selama 9 bulan lamanya;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena pada akhir bulan Februari 2020 ketika Pemohon pergi berobat di rumah sakit Makassar, Termohon tidak ikut dan ketika pulang dari Makassar, Pemohon tidak ke rumah Termohon lagi dengan alasan Termohon sakit juga. Bahkan saksi datang menemui Termohon dan Termohon mengatakan

Hlm. 15 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bawa saja Pemohon ke rumahnya sendiri karena di rumah Pemohon wc duduk, sedangkan di rumah Termohon adalah wc jongkok;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti atas permohonan cerainya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi ;

Bahwa untuk menguatkan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan , bertempat tinggal di , Kabupaten Soppeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon secara bergantian di , Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada masalah dan tidak pernah bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena pada akhir bulan Februari 2020 ketika Pemohon berobat di rumah sakit Makassar, Termohon tidak ikut karena Termohon baru juga sembuh dari sakitnya dan ketika Pemohon pulang dari Makassar, Termohon tidak bermalam lagi di rumah Pemohon, Termohon hanya pergi beres-beres rumah lalu kembali lagi ke rumahnya;

Hlm. 16 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama _____ ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon secara bergantian di _____, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada masalah dan tidak pernah bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena pada akhir bulan Februari 2020 ketika Pemohon berobat di rumah sakit Makassar, Termohon tidak ikut karena Termohon baru juga sembuh dari sakitnya dan ketika Pemohon pulang dari Makassar, Termohon tidak bermalam lagi di rumah Pemohon, Termohon hanya pergi beres-beres rumah lalu kembali lagi ke rumahnya;
- Bahwa Pemohon pernah jatuh di wc hingga pahanya patah dan dimasukkan gif di dalamnya;
- Bahwa Termohon tidak tinggal di rumah Pemohon karena Termohon memiliki anak perempuan yang masih lajang tinggal di rumah Termohon sendirian, Termohon tidak tega meninggalkan anaknya hanya sendiri di rumah Termohon;
- Bahwa anak Termohon tidak ikut tinggal bersama Termohon di rumah Pemohon karena anak Termohon tidak disukai oleh anak Pemohon yang serumah dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan anak Termohon tidak ada masalah;
- Bahwa Pemohon tidak tinggal di rumah Termohon karena tidak ada wc duduk di rumah Termohon;
- Bahwa menurut cerita Termohon bahwa Termohon terakhir ke rumah Pemohon pada waktu bulan puasa tahun 2020 ini;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon selama pisah tempat tinggal;

Hlm. 18 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp



- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pensiunan PNS namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak mau tinggal merawat Pemohon di rumah Pemohon karena anak Pemohon tidak ingin Termohon hanya siang hari pergi beres-beres di rumah Pemohon dan tidak bermalam, tetapi anak Pemohon menginginkan Termohon tinggal di rumah Pemohon untuk merawat Pemohon, hal tersebut tidak dapat dilakukan Termohon karena anak perempuan Termohon tidak bisa ditinggalkan sendirian di rumah Termohon;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mencukupkan bukti-bukti atas jawaban konvensinya dan gugatan rekonvensinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti atas jawaban rekonvensinya, namun tidak mengajukan bukti apapun juga;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan konvensinya dan tetap pada jawaban rekonvensinya yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensinya dan tetap pada gugatan rekonvensinya yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Hlm. 19 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan sehingga kedua belah pihak diperintahkan menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator Miftahuddin, S.HI, Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng bahwa mediasi tidak berhasil, maka telah terpenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya mendalilkan sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi selisih paham disebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, Termohon tidak menjaga dan merawat Pemohon serta Termohon tidak mau menuruti perkataan Pemohon, puncaknya pada bulan Februari 2020 Pemohon berobat ke Makassar, namun Termohon tidak ikut dan sejak itu Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon sampai sekarang masih dalam keadaan sakit dan telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya;

Hlm. 20 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan yang amat sangat serius dan membantah timbulnya perselisihan disebabkan karena tidak tinggal bersama, Termohon tidak menjaga, tidak merawat serta tidak menuruti perkataan Pemohon;
- Bahwa penyebab utama tidak tinggal bersama saat ini apakah inisiatif Pemohon atau anak Pemohon karena ketika Termohon ingin menjemput Pemohon untuk tinggal di rumah Termohon, Pemohon tidak mau padahal sebelumnya lebih banyak tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa Termohon membantah tidak menjaga dan merawat Pemohon karena Termohon telah berusaha keras mengajak Pemohon tinggal di rumah Termohon dan Pemohon lebih banyak tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa Termohon membantah tidak menuruti perkataan Pemohon karena sebelum menikah dan setelah menikah tinggal bersama, Termohon selalu menuruti keinginan Pemohon, meskipun Termohon habis operasi di rumah sakit, Termohon penuhi permintaan Pemohon bermalam di rumah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon menduga adanya proses perceraian ini bukan dari nurani Pemohon seratus persen tetapi datang dari seseorang yang misterius yang sangat menginginkan Pemohon dan Termohon pisah agar kelak di kemudian hari Termohon tidak memperoleh dari Pemohon selaku Pensiunan PNS;
- Bahwa Termohon sangat menduga-duga dengan kondisi Pemohon yang sedang mengalami stroke, orang akan berusaha mencari jalan semaksimal mungkin agar hak-hak Termohon hilang dan beralih kepada orang lain karena sifat dan perilaku Pemohon berubah drastis ketika berada di rumah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon membantah puncak perselisihan pada bulan Februari 2020 karena tidak ada perselisihan pada saat itu karena Termohon dengan kondisi baru keluar dari rumah sakit datang bermalam menemani Pemohon dan besok pagi Pemohon ingin berobat ke Makassar, Termohon berkeinginan menemani Pemohon, namun Termohon tidak sempat ikut karena khawatir jangan sampai

Hlm. 21 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 orang mau diobati akhirnya menjadi 2 orang dan Pemohon menyetujui pendapat Termohon, tetapi setelah Pemohon kembali dari Makassar, Pemohon tidak mau kembali ke rumah Termohon meskipun Termohon sudah berusaha;

- Bahwa Termohon mengajak Pemohon tinggal di rumah Termohon agar Termohon dapat menjaga dan merawat Pemohon secara dekat dan Termohon dapat juga memberikan pelayanan kepada anak perempuan Termohon yang belum mampu hidup mandiri;
- Bahwa Termohon membantah adanya usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, melainkan Termohon menduga ada upaya keluarga dari Pemohon untuk memisahkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya membantah jawaban Termohon dan Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah masalah perceraian yang menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*) dengan berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga", demikian pula Termohon dalam jawabannya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim patut membebani Pemohon dan Termohon pembuktian secara berimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg, jo. Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Januari 2019 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Soppeng sehingga bukti

Hlm. 22 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan patut dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon dapat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo, maka selanjutnya Majelis patut mempertimbangkan permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonan cerainya telah mengajukan 2 (dua) saksi dan kedua saksi yang ajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon merupakan fakta yang diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu Majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2020 disebabkan karena Termohon tidak ikut Pemohon ketika Pemohon berobat di rumah sakit di Makassar dengan alasan Termohon juga sakit dan Termohon tidak merawat Pemohon di rumah Pemohon ketika Pemohon kembali dari rumah sakit di Makassar;
- Bahwa kedua saksi Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dengan alasan Termohon tidak pernah menemui dan merawat Pemohon ketika Pemohon kembali dari rumah sakit di Makassar;

Hlm. 23 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kedua Pemohon pernah menemui Termohon dan Termohon mengatakan bawa saja Pemohon ke rumahnya sendiri karena wc di rumah Pemohon adalah wc duduk sedangkan di rumah Termohon adalah wc jongkok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Februari 2020 pada saat Pemohon pergi berobat ke Makassar sampai sekarang telah berlangsung 9 (sembilan) bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban/dalil-dalil bantahan dan sekaligus untuk membuktikan gugatan rekonsensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi mengenai fakta yang diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi, oleh karena itu Majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada masalah dan tidak pernah bertengkar;

Hlm. 24 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon tidak ikut Pemohon ketika Pemohon berobat di rumah sakit Makassar dengan alasan Termohon baru sembuh dari sakitnya dan ketika Pemohon pulang dari rumah sakit makassar, Termohon tidak bermalam lagi di rumah Pemohon, hanya pergi beres-beres rumah lalu kembali ke rumahnya;
- Bahwa Termohon tidak tinggal di rumah Pemohon karena Termohon memiliki anak perempuan yang masih lajang yang tidak rela ditinggal sendirian di rumah Termohon;
- Bahwa anak Termohon tidak mau tinggal bersama Termohon di rumah Pemohon karena anak Termohon tidak disenangi oleh anak Pemohon yang serumah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kedua Termohon menerangkan bahwa Pemohon tidak tinggal di rumah Termohon karena rumah Termohon tidak ada wc duduk;
- Bahwa anak Termohon tidak ada masalah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kedua Termohon menerangkan bahwa anak Pemohon tidak menginginkan Termohon tidak bermalam dan hanya siang hari pergi beres-beres di rumah Pemohon, tetapi anak Pemohon menginginkan Termohon tinggal di rumah Pemohon untuk merawat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi Termohon tidak mengetahui apakah Pemohon memberikan nafkah atau tidak kepada Termohon selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon adalah pensiunan PNS, namun kedua saksi tidak mengetahui gaji pensiun Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak meninggalkan barang atau benda yang dapat dijadikan jaminan nafkah Termohon;

Hlm. 25 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama menerangkan bahwa saksi kadang memberikan uang kepada Termohon dan kadang Termohon menjual bunganya untuk memenuhi kebutuhannya selama pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa apabila keterangan Pemohon dan jawaban Termohon dikaitkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama secara bergantian di rumah Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak awal bulan Februari 2020;
4. Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak ikut Pemohon ketika Pemohon berobat di rumah sakit di Makassar dan Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon sehingga tidak dapat merawat Pemohon yang sedang sakit;
5. Bahwa Termohon tidak ikut Pemohon ketika Pemohon berobat di rumah sakit di Makassar dengan alasan Termohon baru sembuh dari sakit;
6. Bahwa Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon ketika Pemohon pulang berobat dari rumah sakit Makassar dengan alasan Termohon tidak mau meninggalkan anak perempuannya yang masih lajang tinggal sendirian di rumah Termohon;
7. Bahwa Termohon menginginkan Pemohon tinggal di rumah Pemohon karena wc di rumah Pemohon adalah wc duduk sedangkan di rumah Termohon adalah wc jongkok;
8. Bahwa setelah Pemohon kembali berobat dari rumah sakit di Makassar, Termohon masih pernah berkunjung ke rumah Pemohon, namun tidak bermalam dan terakhir berkunjung pada bulan Puasa tahun 2020;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Februari 2020 telah berlangsung kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;

Hlm. 26 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi setidak-tidaknya sejak bulan Puasa tahun 2020 telah berlangsung kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
11. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
12. Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai Termohon sedangkan Termohon masih menginginkan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon;
13. Bahwa Pemohon adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil alasan-alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus secara normatif didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, hal ini sejalan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”*;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang harus dipenuhi secara kumulatif yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara garis besar terdiri dua unsur, yaitu: 1) adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan 2) tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak terpenuhinya alasan perceraian;

Menimbang, bahwa, dari fakta-fakta tersebut di atas, tidak ditemukan fakta yang menunjuk langsung yang dapat diyakini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena baik saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi setidak-tidaknya telah berlangsung kurang lebih 6 bulan lamanya sebagai akibat Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon padahal Pemohon dalam keadaan sakit yang butuh perawatan dengan dalih Termohon

Hlm. 27 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau meninggalkan anak perempuannya yang masih lajang tinggal sendirian di rumah Termohon dan Termohon lebih menginginkan Pemohon tinggal di rumah Pemohon dengan alasan wc di rumah Termohon tidak ada wc duduk adalah patut diduga kuat untuk diyakini bahwa dengan terbuktinya akibat hukum tersebut serta penyebabnya maka patut dinyatakan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hakim tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya. Akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karenanya yang menjadi pokok persoalan terkait dengan permohonan cerai tersebut adalah apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila suami istri tidak tinggal serumah tanpa ada alasan yang dibenarkan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan serta kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil serta tekad kuat Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, sementara Termohon tidak peduli lagi keutuhan rumah tangganya karena tidak mau tinggal di rumah Pemohon dengan alasan yang sepenuhnya tidak dapat dibenarkan hukum padahal Pemohon dalam keadaan sakit yang memerlukan perawatan

Hlm. 28 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intensif dari Termohon sebagai isteri sehingga hal ini memberikan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam *Al-Qur'an Surah Ar-Rum* ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, serta akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 29 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa perlu kiranya pula diketengahkan pendapat Pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath Tahlaq* yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan : Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah kehilangan ruhnya sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dan sesuai pula kaidah ushul dalam kitab *Syarah Mandhumah Al Qawaid Al Fiqhiyyah li As Sa'di* juz 1 halaman 80 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan sendiri yang berbunyi :

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya : "Hukum itu selalu beriringan dengan alasannya baik pada saat (hukum itu) diberlakukan ataupun tidak".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga akibat telah terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat rukun kembali, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hlm. 30 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonsensi maka untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonsensi ini, maka selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat dan semula Pemohon menjadi Tergugat, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi haruslah dinyatakan diulang kembali dalam pertimbangan rekonsensi karena hal tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonsensi bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka secara formal Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 245 Rv *jo.* Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi pada pokoknya apabila permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan, maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar :

- Nafkah lampau (madhiyah) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama pisah rumah 7 bulan lamanya;
- Nafkah iddah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 31 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak memberikan nafkah lampau karena Tergugat masih memberikan uang belanja kepada Penggugat sampai sebelum permohonan cerai talak Pemohon Konvensi diajukan di Pengadilan Agama Watansoppeng, meskipun gaji pensiun Tergugat sisa Rp1,3 juta karena pernah mengambil kredit bank bersama Penggugat ;
- Bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah tidak masuk akal karena Tergugat hanya menerima gaji pensiun sebesar Rp1,3 juta itupun dipakai berobat dan Tergugat juga menolak tuntutan mut'ah dengan alasan yang sama Tergugat dalam keadaan sakit dan jumlah gaji terbatas ;
- Bahwa kredit Tergugat di bank dengan jaminan SK pensiun Tergugat belum lunas sampai sekarang dan uang tersebut dipakai untuk kebutuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seharusnya Penggugat memperhitungkan jerih payah Tergugat berupa harta bersama (gono gini) selama hidup bersama berupa sebuah Motor Mio Soul keluaran tahun 1994 ditaksir harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), perbaikan rumah ditaksir di atas Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), utang bersama Penggugat dan Tergugat dan biaya kuliah anak Penggugat di STIE *leu* yang cukup banyak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan atas gugatan rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah disimpulkan dalam konvensi yang pada pokoknya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugat sebagai pensiunan PNS dan tidak tahu gajinya dan kedua saksi tidak tahu secara pasti apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak selama pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti,

Hlm. 32 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, maka patut dinyatakan dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tersebut secara garis besar berupa tuntutan nafkah istri (nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah) yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana penjelasan Pasal 49 ayat 2 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maka gugatan a quo patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

- Nafkah Lampau (madhiyah) dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Bahkan pada Pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

Menimbang, bahwa demikian pula sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (QS. 2) ayat 233 sebagai berikut:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya : ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya berlaku sejak *tamkin* sempurna, yaitu ketika suami isteri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), atau isteri setidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya.

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan isteri sudah ada *tamkin*, namun kewajiban suami menafkahi isterinya bisa saja gugur jika isteri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*kewajiban suami ...gugur apabila isteri nusyuz*". Ketentuan

Hlm. 33 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berlaku pula selama isteri yang dijatuhi talak raj'i menjalani masa iddah, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang (*tamattu'/enjoyment*), yang salah satunya dapat terjadi apabila isteri menolak tinggal bersama atau meninggalkan suaminya tanpa alasan yang menurut hukum bisa diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam konvensi ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal disebabkan Penggugat tidak mau tinggal bersama di rumah Tergugat dengan dalih Penggugat tidak mau meninggalkan anak perempuannya yang masih lajang tinggal sendirian di rumah Penggugat serta Penggugat lebih menginginkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat dan tidak menginginkan tinggal di rumah Penggugat dengan dalih di rumah Tergugat memiliki wc duduk sedangkan di rumah Penggugat memiliki wc jongkok mengindikasikan Penggugat tidak bersedia secara tulus tinggal bersama untuk merawat Tergugat, maka Majelis menilai bahwa alasan-alasan Penggugat tersebut tidak dibenarkan hukum karena seharusnya Penggugat lebih mementingkan kondisi Tergugat yang sedang sakit yang butuh bantuan dan perawatan dari Penggugat, oleh karena itu Penggugat patut dikategorikan sebagai isteri yang telah *nusyuz*;

Menimbang, bahwa demikian pula dari bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tidak ditemukan fakta yang dapat diyakini bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal, padahal Tergugat dalam jawabannya menyatakan Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sampai diajukannya perkara ini, oleh karena patut dinyatakan bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat atas nafkah lampau dan nafkah iddah terhadap Tergugat harus ditolak;

Hlm. 34 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu dikehendaki oleh suami (cerai talak) dan suami istri telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul);

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perceraian yang dikehendaki Tergugat sebagai suami, yakni permohonan cerai talak dan berdasarkan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi serta bukti-bukti yang telah dipertimbangkan telah ditemukan fakta bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hidup rukun dan membina rumah tangga sejak menikah tanggal 16 Januari 2013 sampai pisah tempat tinggal awal bulan Februari 2020 setidaknya telah berlangsung 7 (tujuh) tahun lamanya, telah bergaul sebagai suami istri, dan tidak adanya bantahan atau fakta tidak pernah terjadi hubungan suami istri, sehingga patut dinyatakan antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), maka Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat bila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan suami sebagaimana Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan QS. Al Baqarah, ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :*"Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"*.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam buktinya hanya ditemukan fakta Tergugat sebagai pensiunan PNS dan tidak ada fakta jumlah gaji/penghasilan Tergugat sebagai Pensiunan PNS, namun Tergugat dalam jawabannya menyatakan sisa gaji pensiunan Tergugat setelah dipotong/dikurangi untuk membayar angsuran kredit bank sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus

Hlm. 35 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan selain itu Tergugat tidak menutup kemungkinan memiliki materi berupa harta benda lain yang dapat dinilai dengan uang, setidaknya rumah tempat tinggal Tergugat yang ditinggalkan saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kemampuan sehingga patut dibebankan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat memiliki kemampuan karena memiliki gaji pensiun, namun dengan melihat kondisi Tergugat yang saat ini telah lanjut usia dengan umur 71 tahun dan dalam keadaan sakit yang memerlukan biaya pengobatan sementara sudah tidak memiliki kemampuan potensial karena telah berusia yang tidak produktif lagi, maka Majelis Hakim dalam menetapkan nominal kewajiban mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan potensi kemampuan Tergugat dan kelayakan bagi Penggugat;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan pemberian mut'ah tersebut adalah untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dan selaras dengan tujuan tersebut serta untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga hak-hak Penggugat sebagai istri, maka diperintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan mut'ah tersebut sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat di muka persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng (SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan, maka Majelis Hakim patut menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang

Hlm. 36 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesaat sebelum Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
3. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriyyah* oleh kami Muhammad Surur, S. Ag sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Syamsul Bahri, M.H dan Miftahuddin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh Dra. Hj. Suherlina sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 37 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H

Muhammad Surur, S.Ag

Hakim Anggota II

Miftahuddin, S.HI

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Suherlina

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Biaya PNBP Relaaas	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 38 dari 38 Hlm. Put. No.0442/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)